

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis.

Secara Geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa Kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35,6 °C dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah Kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan senapelan dan kecamatan limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan, dengan luas wilayah 446,50 km², setelah pemerintah daerah kota Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan

wilayah kota pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah Kecamatan di Kota ini menjadi 12 kecamatan.

2. Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administrative dipimpin oleh seorang walikota. Efektifitas pemerintah Kota Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada tanggal 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada tanggal 9 november 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri.

a. Orde Baru

Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya hegemoni suatu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 1 juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A sebagai

walikota sampai dengan tanggal 10 desember 1970 dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid, yang memerintah lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penerbitan periode pemerintahan Kota, dan pada tanggal 5 juli 1981 terpilih Ibrahim Arsyad, S.H, pada 21 juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada tanggal 22 juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H memerintah selama dua periode.

b. Otonomi Daerah

Memasuki era pemerintahan Otonomi Daerah yang lebih luas telah menimbulkan euphoria yang berlebihan pada beberapa kelompok masyarakat di Kota Pekanbaru, kecendrungan tertentu terutama berkaitan dengan politik dan ekonomi, mendorong masyarakatnya berlaku diskriminasi. Kalim beberapa kelompok masyarakatnya atau keutamaan mereka dibandingkan kelompok lainnya, dapat menjadi api dalam sekam, jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2001 terpilih Drs. H. Herman Abdullah, M.M sebagai walikota memerintah selama dua periode, termasuk salah satu Walikota yang berhasil menerbitkan sistem birokrasi pemerintahan di kota pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Namun pada tahun 2010 berdasarkan survey persepsi Kota-Kota diseluruh

Indonesia oleh Transparency International Indonesia, Kota ini termasuk Kota terkorup di Indonesia bersama dengan Kota Cirebon. Hal ini dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 yang merupakan pengukuran tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Pekanbaru mendapat nilai IPK sebesar 3,61 dengan rentang indeks 0 sampai dengan 10.

B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Pekanbaru.

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/42 tanggal 1 september 1975 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, Maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Seksi Tata Usaha
- Seksi Pajak dan Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor KUPD. 7/12/41-101 Tanggal 6 JUNI 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

- Kepala Badan
- Sub bagian Tata Usaha
- Seksi Pajak
- Seksi Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Pendapatan lain
- Seksi perencanaan, pengawasan dan pengembangan.

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah dan Kotamadya Daerah tingkat II Sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 Tanggal 6 juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pendapatan Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, Dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- Seksi Penetapan
- Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- Seksi Penagihan
- Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan tata kerja dinas-dinas lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Wakil Kepala Dinas

- Bagian Tata Usaha
- Sub Dinas Program
- Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- Sub Dinas Penagihan
- Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- Kelompok Fungsional.

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

VISI : “ Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Tertib Administrasi Dan Pelayanan Yang Lebih Baik Serta Didukung Oleh Peran Serta Masyarakat ”

MISI

1. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
2. Pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.

4. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Masa Kerja

A. Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.1 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	54	50%
2	Perempuan	55	50%
	Jumlah	109	100%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017.

B. Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat dibawah ini :

Tabel IV. 2 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SLTA	20	18%
2	D. III	27	25%
3	SARJANA	49	45%
4	PASCA SARJANA	13	12%
	Jumlah	109	100%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017

C. Pangkat/Golongan

Jumlah Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Pangkat/Golongan dapat dilihat dibawah ini :

Tabel IV. 3 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Presentase
1	IV	7	6%
2	III	76	70%
3	II	26	24%
4	I	0	0
Jumlah		109	100%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017

D. Masa Kerja

Jumlah Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Masa Kerja dapat dilihat dibawah ini :

Tabel IV. 4 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah	Presentase
1	0-5	49	45%
2	5-10	22	20%
3	10-15	21	19%
4	15-20	3	3%
5	20-25	12	11%
6	25-30	2	2%
7	Diatas 30 tahun	0	0
Jumlah		109	100%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Adapun Tugas Pokok Dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yakni:

1. Badan Pendapatan Mempunyai Tugas "Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Azas Otonomi Daerah Dan Tugas Pembentukan Bidang Pendapatan Serta Dapat Di Tugaskan Untuk Melaksanakan, Menyelenggarakan Wewenang Yang Di Limpahkan Oleh Pemerintah Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi".

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Mempunyai fungsi yaitu:

1. Merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendapatan Daerah.
2. Mengkoordinasikan, Mamadupadankan, Menyelaraskan Dan Menyerasikan, Kebijakan Dan Kegiatan Di Bidang Pendapatan Daerah
3. Menyusun Dan Melaksanakan Rencana Kerja Dan Program Pembangunan Di Bidang Pendapatan Daerah.
4. Menyusun Konsep Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Di Bidang Pendapatan Daerah.
5. Mengatur Relokasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Yang Terkonsentrasi Pada Kabupaten Kota Tertentu Untuk Keseimbangan Penyelenggaraan Pembangunan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Menetapkan Target Pendapatan Daerah Dan Melaksanakan Upaya Pencapaian Target Yang Ditetapkan.
7. Intesdifikasi Dan Eksensifikasi Pendapatan Daerah;
8. Memberikan Pelayanan Umum Dan Pelayanan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah
9. Melaksakan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Di Bidang Pendapatan Daerah

10. Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Gubernur Riau.

4. Sarana Dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah

Tabel IV. 5 : Sarana Dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Meja Rapat	68 Unit	Baik
2	- Kursi Tunggu	46 Buah	Baik
	- Kursi Kerja	50 Buah	
	- Kursi Rapat	70 Buah	
3	Televisi	11 Unit	Baik
4	Air Conditioner (AC)	47 Unit	Baik
5	Komputer	132 Unit	Baik
6	Laptop	28 Unit	Baik
7	Kipas Angin	14 Buah	Baik
8	Printer	178 Unit	Baik
9	Rak	40 Buah	Baik
10	Lemari	7 Buah	Baik
11	Mesin Fotocopy	2 Unit	Baik
12	Kendaraan Operasional		
	- Mobil	4 Unit	Baik
	- Sepeda Motor	5 Unit	Baik
	- Pick Up	3 Unit	Baik
	- Truck	1 Unit	Baik
	- Micro Bus	1 Unit	Baik
	- Mini Bus	7 Unit	Baik

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017.

3. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina

bawahnyadalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan/ rekomendasi. Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:

1. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian
2. Sub Bagian Umum
3. SUB Bagian Keuangan

c. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian,

pembinaan, pengawasan, evaluasi, merumuskan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas di bantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:

1. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan informasi
3. Kepala Seksi pelayanan dan penagihan

Tata cara penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atas waris terdapat di bagian ini, di bawah naungan kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

d. bidang pendataan dan penetapan

bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. dalam pelaksanaan tugas di bantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari:

1. Kepala Seksi Pendataan Dan Pendaftaran
2. Kepala Seksi Perhitungan Dan Penetapan

3. Kepala Seksi Dokumentasi Dan Keberatan

e. Bidang Penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala seksi yang terdiri dari:

1. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah
2. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah
3. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan Lain Lain

f. Bidang Pembukuan Dan Pertimbangan Keuangan

Bidang pembukuan dan perimbangan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas membantu kepala Abadan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan pertimbangan bagi hasil bukan pajak, evaluasi

pelaporan dan penerimaan lain lain. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari:

1. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Kepala Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Bukan Pajak
3. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan Lain Lain

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jejang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota.